



P U T U S A N

Nomor : 90/PID/2012/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ridcad Sirait**
Tempat lahir : Parsaoran
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/22 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan PT. J. Surya Sakti, Desa Suka Rame Baru, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Daton Satpam PT. J. Surya Sakti Suka Rame Aek Buru/PT. Pertekstilan TD. Pardede
Pendidikan : STM
2. Nama lengkap : **Sarino**
Tempat lahir : Klaten
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/08 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan PT. J. Surya Sakti, Desa Suka Rame Baru, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam PT. J. Surya Sakti Suka Rame Aek Buru/PT. Pertekstilan TD. Pardede
Pendidikan : SMA
3. Nama lengkap : **Kendro**
Tempat lahir : Labuhan Haji
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/03 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat



Tempat tinggal : Perumahan PT. J. Surya Sakti, Desa Suka Rame
Baru, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Satpam PT. J. Surya Sakti Suka Rame Aek Buru/
PT. Pertekstilan TD. Pardede

Pendidikan : SMP

4. Nama lengkap : **Nasib Marbun**

Tempat lahir : Balige

Umur/tanggal lahir : 57 tahun/20 Nopember 1953

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan PT. J. Surya Sakti, Desa Suka Rame
Baru, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara

Agama : Kristen

Pekerjaan : Satpam PT. J. Surya Sakti Suka Rame Aek Buru/
PT. Pertekstilan TD. Pardede

Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan dari :

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan
Nomor : PRINT-814/N.2.16.3/E.p.1/09/2010, Nomor : PRINT-811/
N.2.16.3/E.p.1/09/2010, Nomor : PRINT-812/N.2.16.3/E.p.1/09/2010
dan Nomor ; PRINT810/N.2.16.3/E.p.1/09/2010, masing-masing
tanggal 06 September 2010, dilakukan Penahanan Kota sejak
tanggal 06 September 2010 s/d tanggal 25 September 2010 ;
3. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan
Penetapan Nomor : 948/Pen.Pid/2010/PN-RAP, tanggal 01 Oktober
2010 dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 29 September 2010
s/d tanggal 28 Oktober 2010 ;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat
berdasarkan Penetapan Nomor 948/Pen.Pid/2010/PN-RAP, tanggal
26 Oktober 2010 sejak tanggal 29 Oktober 2010 s/d tanggal 27
Desember 2010 ;

PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 Desember 2011 Nomor : 948/Pid.B/2010/PN.RAP dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2012 Nomor : Reg.Perk : PDM-726/RP.RAP/09/2010, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Pertama :

Bahwa terdakwa 1. Ridcad Sirait, terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun, pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Mess Utama PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Rame Baru Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Linda Br Pardede" yang dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah ditentukan di atas saksi Berry Pardede selaku Internal Control PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame memerintahkan terdakwa 1. Ridcad Sirait selaku Danton Satpam PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame berdasarkan Surat Edaran No. 35/S3AB/III.2010 Perihal Intruksi Meninggalkan tempat yang ditujukan kepada Ir. Bukti Hasiholan Rajagukguk dan ditandatangani oleh Direktur PT. J. Surya Sakti Marry Pardede, yang pada poin 2 menerangkan agar Linda Br Pardede, Lince B Hutabarat, Ronal Raja Liot serta 11 (sebelas) orang pegawai PT. J. Surya Sakti Suka Rame segera meninggalkan mess utama PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame, lalu terdakwa 1. Ridcad Sirait memerintahkan terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun untuk melakukan pengosongan terhadap kamar saksi Linda Br Pardede, sedangkan saksi Berry Pardede bersama anggota Polsek Kualuh Hulu dan aparat Desa Suka Rame menunggu di

halaman



halaman mess utama, lalu terdakwa 1. Ridcad Sirait mengetuk pintu kamar saksi Linda Br Pardede sambil berkata “buka keluar bu keluar bu” namun saksi Lince Br Hutabarat tidak mau membuka pintu karena Ir. Bukti Hasiholan Rajagukguk menghubungi saksi Linda Br Pardede melalui sms yang berbunyi “tetap bertahan di dalam kamar dan jangan membuka pintu kamar” karena saksi Linda Br Pardede tidak mau membuka pintu terdakwa 1. Ridcad Sirait memanggil teknisi untuk membuka pintu, setelah pintu berhasil dibuka terdakwa 1. Ridcad Sirait meminta saksi Suminem dan saksi Lenni Br Harahap masuk ke dalam kamar untuk melihat saksi Linda Br Pardede dan Lince Br Hutabarat dalam keadaan berpakaian, setelah saksi Suminem dan saksi Lenni Br Hutabarat memastikan bahwa saksi Linda Br Pardede dan Lince Br Hutabarat dalam keadaan berpakaian, terdakwa 1. Ridcad Sirait masuk ke dalam kamar bersama terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun ;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Linda Br Pardede adalah setelah terdakwa 1. Ridcad Sirait masuk ke dalam kamar bersama dengan terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun, terdakwa 1. Ridcad Sirait mengambil dan menyeret koper milik saksi Linda Br Pardede dan melemparkannya ke atas mobil truk, lalu para terdakwa memaksa saksi Linda Br Pardede untuk keluar dari kamar, kemudian saksi Linda Br Pardede menolaknya dan menanyakan surat perintah dari pimpinan perusahaan, namun para terdakwa tidak menggubrisnya dan tetap memaksa saksi Linda Br Pardede untuk keluar dari kamar dengan cara terdakwa 1. Ridcad Sirait memegang pergelangan kedua tangan saksi Linda Br Pardede ke arah pintu di Bantu oleh terdakwa 4. Nasib Marbun dan terdakwa 2. Sarino menarik lengan kirinya, sedangkan terdakwa 3. Kendro mendorong tubuh saksi Linda Br Pardede dari belakang hingga akhirnya saksi Linda Br Pardede berhasil keluar dari dalam kamar ;
- Bahwa saksi Linda Br Pardede bekerja di PT. J. Surya Sakti Desa Suka Rame sejak tanggal 27 April 2010 yang diangkat oleh Johny Pardede selaku Direktur dan diketahui oleh Ir Bukti Hasiholan Rajgukguk selaku Manager PT> J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame dan saksi Linda Br Pardede tidak mengetahui bahwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PT. J. Surya Sakti ada terdapat dua kepemimpinan yaitu pimpinan atau manager Elington

Hutagalung

Hutagalung, S.H. yang diangkat oleh Rudolf pardede selaku Presiden dan diketahui Johny Pardede selaku Komisaris PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame pada tanggal 25 Juli 2009 yang kemudian dikukuhkan kembali oleh Marry Br pardede selaku direktur PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame dan pimpinan atau manager Ir. Bukti Hasiholan Rajagukguk yang diangkat oleh Presiden Komisaris Ny. Sariati Pardede ;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi Linda Br Pardede tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kaki saja ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Linda Br Pardede mengalami luka-luka seperti yang dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 893/RSUD-AK/IV/2010 tanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumihar M. Butar-Butar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuhan Batu Utara, sesuai dengan hasil VER sebagai berikut :
- Status Preasent : kesadaran baik ;
- Status Lokalisata : memar pada lengan tangan kanan sebelah kanan ukuran 4 cm x 2 cm ;

Kesimpulan : Keadaan orang tersebut di atas memar disebabkan karena benturan benda keras dan tumpul ;

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa 1. Ridcad Sirait, terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun, pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Mess Utama PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Rame Baru Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Secara bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri sesuai dengan peranannya masing-masing, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Linda Br Pardede” yang dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah ditentukan di atas saksi Berry Pardede selaku Internal Control PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame memerintahkan terdakwa 1. Ridcad Sirait selaku Danton Satpam PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame berdasarkan Surat Edaran No. 35/S3AB/III.2010 Perihal Intruksi Meninggalkan tempat yang ditujukan kepada Ir. Bukti Hasiholan Rajagukguk dan ditandatangani oleh Direktur PT. J. Surya Sakti Marry Pardede, yang pada poin 2 menerangkan agar Linda Br Pardede, Lince B Hutabarat, Ronal Raja Liot serta 11 (sebelas) orang pegawai PT. J. Surya Sakti Suka Rame segera meninggalkan mess utama PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame, lalu terdakwa 1. Ridcad Sirait memerintahkan terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun untuk melakukan pengosongan terhadap kamar saksi Linda Br Pardede, sedangkan saksi Berry Pardede bersama anggota Polsek Kulauh Hulu dan aparat Desa Suka Rame menunggu di halaman mess utama, lalu terdakwa 1. Ridcad Sirait mengetuk pintu kamar saksi Linda Br Pardede sambil berkata “buka keluar bu keluar bu” namun saksi Lince Br Hutabarat tidak mau membuka pintu karena Ir. Bukti Hasiholan Rajagukguk menghubungi saksi Linda Br Pardede melalui sms yang berbunyi “tetap bertahan di dalam kamar dan jangan membuka pintu kamar” karena saksi Linda Br Pardede tidak mau membuka pintu terdakwa 1. Ridcad Sirait memanggil teknisi untuk membuka pintu, setelah pintu berhasil dibuka terdakwa 1. Ridcad Sirait meminta saksi Suminem dan saksi Lenni Br Harahap masuk ke dalam kamar untuk melihat saksi Linda Br Pardede dan Lince Br Hutabarat dalam keadaan berpakaian, setelah saksi Suminem dan saksi Lenni Br Hutabarat memastikan bahwa saksi Linda Br Pardede dan Lince Br Hutabarat dalam keadaan berpakaian, terdakwa 1. Ridcad Sirait masuk ke dalam kamar bersama terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun ;



- Bahwa cara para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Linda Br Pardede adalah setelah terdakwa 1. Ridcad Sirait masuk ke dalam kamar bersama dengan terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan

terdakwa

terdakwa 4. Nasib Marbun, terdakwa 1. Ridcad Sirait mengambil dan menyeret koper milik saksi Linda Br Pardede dan melemparkannya ke atas mobil truk, lalu para terdakwa memaksa saksi Linda Br Pardede untuk keluar dari kamar, kemudian saksi Linda Br Pardede menolaknya dan menanyakan surat perintah dari pimpinan perusahaan, namun para terdakwa tidak menggubrisnya dan tetap memaksa saksi Linda Br Pardede untuk keluar dari kamar dengan cara terdakwa 1. Ridcad Sirait memegang pergelangan kedua tangan saksi Linda Br Pardede ke arah pintu di Bantu oleh terdakwa 4. Nasib Marbun dan terdakwa 2. Sarino menarik lengan kirinya, sedangkan terdakwa 3. Kendro mendorong tubuh saksi Linda Br Pardede dari belakang hingga akhirnya saksi Linda Br Pardede berhasil keluar dari dalam kamar ;

- Bahwa saksi Linda Br Pardede bekerja di PT. J. Surya Sakti Desa Suka Rame sejak tanggal 27 April 2010 yang diangkat oleh Johny Pardede selaku Direktur dan diketahui oleh Ir Bukti Hasiholan Rajgukguk selaku Manager PT> J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame dan saksi Linda Br Pardede tidak mengetahui bahwa di dalam PT. J. Surya Sakti ada terdapat dua kepemimpinan yaitu pimpinan atau manager Elington Hutagalung, S.H. yang diangkat oleh Rudolf pardede selaku Presiden dan diketahui Johny Pardede selaku Komisaris PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame pada tanggal 25 Juli 2009 yang kemudian dikukuhkan kembali oleh Marry Br pardede selaku direktur PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame dan pimpinan atau manager Ir. Bukti Hasiholan Rajagukguk yang diangkat oleh Presiden Komisaris Ny. Sariati Pardede ;

Bahwa para terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi Linda Br Pardede tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kaki saja ;--

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Linda Br Pardede mengalami luka-luka seperti yang dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 893/RSUD-AK/IV/2010 tanggal 29 April 2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumihar M. Butar-Butar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuhan Batu Utara, sesuai dengan hasil VER sebagai berikut :

Status

- Status Present : kesadaran baik ;
- Status Lokalisata : memar pada lengan tangan kanan sebelah kanan ukuran 4 cm x 2 cm ;

Kesimpulan : Keadaan orang tersebut di atas memar disebabkan karena benturan benda keras dan tumpul ;

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa 1. Ridcad Sirait, terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun, pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Mess Utama PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Rame Baru Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yang dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah ditentukan di atas saksi Berry Pardede selaku Internal Control PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame memerintahkan terdakwa 1. Ridcad Sirait selaku Danton Satpam PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame berdasarkan Surat Edaran No. 35/S3AB/III.2010 Perihal Intruksi Meninggalkan tempat yang ditujukan kepada Ir. Bukti Hasiholan Rajagukguk dan ditandatangani oleh Direktur PT. J. Surya Sakti Marry Pardede, yang pada poin 2 menerangkan agar Linda Br Pardede, Lince B Hutabarat, Ronal Raja Liot serta 11 (sebelas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang pegawai PT. J. Surya Sakti Suka Rame segera meninggalkan mess utama PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame, lalu terdakwa 1. Ridcad Sirait memerintahkan terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun untuk melakukan pengosongan terhadap kamar saksi Linda Br Pardede, sedangkan saksi Berry Pardede bersama anggota

Polsek

Polsek Kulauh Hulu dan aparat Desa Suka Rame menunggu di halaman mess utama, lalu terdakwa 1. Ridcad Sirait mengetuk pintu kamar saksi Linda Br Pardede sambil berkata "buka keluar bu keluar bu" namun saksi Lince Br Hutabarat tidak mau membuka pintu karena Ir. Bukti Hasiholan Rajagukguk menghubungi saksi Linda Br Pardede melalui sms yang berbunyi "tetap bertahan di dalam kamar dan jangan membuka pintu kamar" karena saksi Linda Br Pardede tidak mau membuka pintu terdakwa 1. Ridcad Sirait memanggil teknisi untuk membuka pintu, setelah pintu berhasil dibuka terdakwa 1. Ridcad Sirait meminta saksi Suminem dan saksi Lenni Br Harahap masuk ke dalam kamar untuk melihat saksi Linda Br Pardede dan Lince Br Hutabarat dalam keadaan berpakaian, setelah saksi Suminem dan saksi Lenni Br Hutabarat memastikan bahwa saksi Linda Br Pardede dan Lince Br Hutabarat dalam keadaan berpakaian, terdakwa 1. Ridcad Sirait masuk ke dalam kamar bersama terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun ;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Linda Br Pardede adalah setelah terdakwa 1. Ridcad Sirait masuk ke dalam kamar bersama dengan terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun, terdakwa 1. Ridcad Sirait mengambil dan menyeret koper milik saksi Linda Br Pardede dan melemparkannya ke atas mobil truk, lalu para terdakwa memaksa saksi Linda Br Pardede untuk keluar dari kamar, kemudian saksi Linda Br Pardede menolaknya dan menanyakan surat perintah dari pimpinan perusahaan, namun para terdakwa tidak menggubrisnya dan tetap memaksa saksi Linda Br Pardede untuk keluar dari kamar dengan cara terdakwa 1. Ridcad Sirait memegang pergelangan kedua tangan saksi Linda Br Pardede ke arah pintu di Bantu oleh terdakwa 4. Nasib Marbun dan terdakwa 2. Sarino menarik lengan kirinya, sedangkan terdakwa 3. Kendro mendorong tubuh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Br Pardede dari belakang hingga akhirnya saksi Linda Br Pardede berhasil keluar dari dalam kamar ;

- Bahwa saksi Linda Br Pardede bekerja di PT. J. Surya Sakti Desa Suka Rame sejak tanggal 27 April 2010 yang diangkat oleh Johny Pardede selaku Direktur dan diketahui oleh Ir Bukti Hasiholan Rajuguguk selaku Manager PT> J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame dan saksi Linda Br Pardede tidak mengetahui bahwa di dalam PT. J. Surya Sakti

ada

ada terdapat dua kepemimpinan yaitu pimpinan atau manager Elington Hutagalung, S.H. yang diangkat oleh Rudolf pardede selaku Presiden dan diketahui Johny Pardede selaku Komisaris PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame pada tanggal 25 Juli 2009 yang kemudian dikukuhkan kembali oleh Marry Br pardede selaku direktur PT. J. Surya Sakti Suka Rame Desa Suka Rame dan pimpinan atau manager Ir. Bukti Hasiholan Rajaguguk yang diangkat oleh Presiden Komisaris Ny. Sariati Pardede ;

Bahwa para terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi Linda Br Pardede tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kaki saja ;--

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Linda Br Pardede mengalami luka-luka seperti yang dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 893/RSUD-AK/IV/2010 tanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumihar M. Butar-Butar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuhan Batu Utara, sesuai dengan hasil VER sebagai berikut :
- Status Preasent : kesadaran baik ;
- Status Lokalisata : memar pada lengan tangan kanan sebelah kanan ukuran 4 cm x 2 cm ;

Kesimpulan : Keadaan orang tersebut di atas memar disebabkan karena benturan benda keras dan tumpul ;

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2011 No.Reg.Perkara : PDM- 727/RP-RAP/09/2010 terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa 1. Ridcad Sirait, terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Atau Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Ridcad Sirait, terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun

dengan

dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa-terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusannya tanggal 2 Desember 2011 Nomor : 948/Pid.B/2010/PN-RAP, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun pembelaan terdakwa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. Ridcad Sirait, terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan" ;
2. Menghukum terdakwa 1. Ridcad Sirait, terdakwa 2. Sarino, terdakwa 3. Kendro dan terdakwa 4. Nasib Marbun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika terdakwa-terdakwa menjalani mukuman ini karena ada Putusan



Hakim bahwa terdakwa-terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan ;

5. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusannya tanggal 2 Desember 2011 Nomor : 948/Pid.B/2010/PN-RAP, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 08 Desember 2011 sebagaimana tertuang didalam Akta Permintaan Banding No.76/Akta.Pid/2011/PN-RAP dan permintaan

banding.....

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa sendiri pada tanggal 15 Desember 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Maret 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa melalui surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.W2.U13/567/HN.01.10/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 08 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, salinan resmi



putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Desember 2011 Nomor : 948/Pid.B/2010/PN-RAP, Memori Banding beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya tidak akan ditinjau lebih lanjut ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Desember 2011 Nomor : 948/Pid.B/2010/PN-RAP yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Desember 2011 Nomor : 948/Pid.B/2010/PN-RAP yang dimintakan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SENIN** tanggal **07 MEI 2012** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.DJUMALI, SH.** dan **Dr.NARDIMAN,SH.MH** masing –masing sebagai Hakim –Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga tanggal diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **ROSELINA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.DJUMALI,SH

PANDARAMAN SIMANJUNTAK,SH.MH

ttd

Dr.NARDIMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSELINA, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH
NIP. 19610901 198303 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)